



**PENETAPAN**

**Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap : Aru Kasim;  
Tempat /tanggal lahir : Gorontalo, 15 Januari 1945;  
Umur : 72 tahun  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani;  
Pendidikan Terakhir : SD;  
Alamat : Dusun Hepu, Kelurahan Molowahu,  
Kecamatan Tibawa, Kabupaten  
Gorontalo;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

**M e l a w a n**

1. Rostin Hamzah, umur 47 Tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, alamat Jalan A. Wahab Telaga (Samping Dealer Mitsubishi) Kabupaten Gorontalo;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. Abu Arif Muhammad Hasibuan, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, alamat Jalan Santarosa No 12 RT 003 RW 008 Desa Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Ditarik sebagai Turut Tergugat :

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia qq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Gorontalo, qq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo, Jalan Kolonel Rauf Moo No. 255

*Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Lbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto(Depan PN. Limboto), Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut

## **TURUT TERGUGAT I;**

2. PT. Bank Mandiri qq PT. Bank Mandiri Cabang Gorontalo, Jalan Ahmad Yani Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II;**

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, QQQantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamudin No. 7 Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugathadir tetapi, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II Turut Tergugat II, dan Turut TergugatIII tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan kuasa penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 14Agustus 2017;

Menimbang, bahwa, oleh karena Para Tergugat atau kuasanya dan Para Turut Tergugat atau kuasanya belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat atau kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, Maka Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tersebut adalah hak mutlak dari Penggugat, tanpa harus memerlukan persetujuan dari Pihak Para Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Limboto untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada pihak yang tidak hadir di persidangan yaitu pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

*Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Lbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lbo, DICABUT ;
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Limboto untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami : **Patanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Sudiarta, S.H., M.H.**, dan **Donny Suryo Cahyoprpto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Rahmuna Yusuf**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H. M.H.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMUNA YUSUF.

Perincian Biaya;

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan Sidang	Rp.1.976.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.122.000,00

(dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Lbo.